



**Nomor 519/Pdt.G/2013/PA.Sgm.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Tidak ada, bertempat kediaman di Jalan X, Kelurahan X, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, sebagai **Penggugat**.

*l a w a n*

**TERGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pedagang, bertempat kediaman Dusun X, Desa X, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Rusli, S.H** Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Rusli S.H & Associates Jl. Talasalapang IV Komp. Perumahan 10 Blok A1 No 5, Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 November 2013 No. 90/SK/VI/2013/PA.Sgm, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

**Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 27 Agustus 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor: 519/Pdt.G/2013/PA.Sgm. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat di Kelurahan Tanah Jaya, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba pada hari Jumat tanggal 25 November 2011, dengan register akta nikah Nomor 14/14/I/2012, tertanggal 19 Desember 2011,

1

Hal. 1 dari 26 Put. No. 519/Pdt.G/2013/PA.Sgm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK P DAN T, umur 9 bulan.

- 2 Bahwa dalam membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat memilih tempat tinggal di Kelurahan X, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba sampai berpisah.
- 3 Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun hidup bersama sebagai suami-istri, namun tidak dapat bertahan lama karena sering terjadi cekcok dan pertengkaran.
- 4 Bahwa penyebab terjadinya cekcok dan pertengkaran antara lain :
  - a Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap.
  - b Tergugat tidak memberi nafkah secara layak pada penggugat karena Tergugat jarang bekerja.
  - c Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga.
  - d Tergugat suka bermain judi.
- 5 Bahwa penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) minggu lamanya dan tidak saling memperdulikan lagi.
- 6 Bahwa Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat.
- 7 Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah warahmah* sudah sulit dipertahankan lagi, sehingga perceraian merupakan alternatif satu-satunya untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat.
- 2 Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

**SUBSIDAIR:**

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan.

Bahwa, terhadap kedua pihak berperkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi yang dilaksanakan oleh mediator, ST. Z. Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag. hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, dan ternyata berdasarkan laporan mediasi dari mediator tersebut tertanggal 24 Oktober 2013 bahwa kedua pihak berperkara tidak berhasil.

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara agar tetap bisa rukun kembali dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan baik, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa, pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Penggugat dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini.

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang membenarkan dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil Tergugat dalam jawaban ini.
- 2 Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang melangsungkan perkawinan di kelurahan Tanah Jaya kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba tanggal 25 November 2011 sesuai akta nikah No.14/14/I/2012.
- 3 Bahwa benar selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) adnak yakni A.Said Musayyad bin Syachwan Muchtar umur 9 (sembilan) Bulan.



- 4 Bahwa tidak benar dalil Penggugat dalam surat gugatannya pada point. 3 (tiga) sejak awal perkawinan sering terjadi cekcok dan pertengkaran. yang sebenarnya adalah hanya alasan yang dibuat-buat oleh Penggugat sendiri dan pada kenyataannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja. Wallahu alam kalau ada pihak ketiga yang mempengaruhi sehingga tiba-tiba Penggugat meninggalkan rumah dan bahkan meninggalkan kampung halaman.
- 5 Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada point 4(empat) huruf a, b, c,dan d antara lain.
  - a Penggugat mendalilkan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap pada hal kenyataannya Penggugat sendiri mengakui dalam surat gugatannya pada halaman 1 (satu) alinea kedua mengatakan bahwa Tergugat pekerjaannya adalah pedagang dan kenyataannya Tergugat memang pedagang, sehingga Tergugat mengaku heran kalau dikatakan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap.
  - a Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak karena Tergugat jarang bekerja adalah tidak benar. Karena pada kenyataannya Tergugat sangat bertanggung jawab terhadap keluarga dengan membuktikan dari hasil usahanya sebagai pedagang Tergugat mampu membangun rumah tempat tinggal dengan mengeluarkan biaya sebesar, Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dan bahkan Tergugat memasukkan Penggugat CALEG DPRD Kota Bulukumba pada partai PKPI dengan nomor urut 6. Dan Tergugat sudah mengeluarkan biaya kurang lebih 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk biaya baleho, banner dan lain-lain, sehingga tidak masuk akal kalau dikatakan Tergugat tidak member nafkah secara layak dan jarang bekerja.
  - b Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga adalah tidak benar karena pada kenyataan Tergugat sangat sayang dengan keluarga dengan membuktikan bahwa Tergugatlah yang merawat anak hasil dari perkawinan Penggugat dan Tergugat selama Penggugat meninggalkan rumah, sehingga sangat



tidak masuk akal kalau dikatakan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

- c Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa Tergugat suka main judi. itu tidak benar karena pada kenyataannya Tergugat adalah berasal dari keluarga dihormati dan Tergugat sangat menjaga harkat dan martabat keluarga besarnya, sehingga sangat tidak adil kalau dikatakan Tergugat suka main judi, bahkan dalil Penggugat mengarah ke ranah pidana dengan pencemaran nama baik keluarga besar Tergugat.

- 6 Bahwa dalil Penggugat dalam surat gugatannya pada point 5 (lima) Penggugat dan Tergugat berpisah selama 2 (dua) minggu dan tidak saling memperdulikan lagi, pada hal pada kenyataannya Tergugat sangat mengharapkan kepulangan Penggugat untuk rukun kembali. sehingga Tergugat mengambil anak untuk diasuh dan melihat Penggugat sampai dimana rasa kasih sayang terhadap anak dan keluarga.

- 7 Bahwa dalil Penggugat dalam surat gugatannya pada point 6 (enam) Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, bukannya Tergugat mau mengirimkan nafkah akan tetapi karena Penggugat alamatnya tidak jelas setelah meninggalkan rumah, Bahkan Tergugat merasa Penggugat sama sekali tidak lagi menghargai Tergugat sebagai suami yang telah berusaha payah mempertahankan keutuhan rumah tangga sesuai tujuan salah satu perkawinan sebagaimana, bunyi Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah “Mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah”.

Bahwa selain jawaban di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan Replik secara tertulis bertanggal 11 Januari 2014 dan begitu pula Tergugat telah menyampaikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duplik secara tertulis bertanggal 6 Maret 2014 pada pokoknya secara lengkap termuat dalam berita acara persidangan perkara ini.

Bahwa tahap jawab menjawab dianggap telah selesai, selanjutnya kedua belah pihak akan membuktikan dalilnya masing-masing

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba Nomor: 14/14/I/2012 Tanggal 19 Desember 2011, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P).

Bahwa, selain surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1 **SAKSI I P**, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengenal Penggugat sebagai saudara kandung saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat bernama TERGUGAT.
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan X, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba sampai berpisah.
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak.
- Pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kondisi tersebut tidak bertahan lama karena terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Yang saksi tahu, penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat suka bermain judi sabung ayam. Selain itu Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada penggugat, dan juga Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga.
- Saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah serumah dengan Penggugat dan Tergugat, saksi pernah melihat Tergugat pergi bersama teman Tergugat ke tempat judi sabung ayam. Dan mengenai pemukulan, saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat saat sedang merenovasi rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat karena sepertinya Tergugat ingin menguasai rumah tersebut sementara rumah itu adalah warisan orang tua Penggugat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat saat ini tidak lagi tinggal bersama sejak bulan Agustus 2013 sampai sekarang, karena Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Tergugat maupun anak Penggugat dan Tergugat.
- Saksi maupun pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

## 2 SAKSI II P, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengenal Penggugat sebagai saudara kandung saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat bernama TERGUGAT.
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan X, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba sampai berpisah.
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak.
- Pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kondisi tersebut tidak bertahan lama karena terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Yang saksi tahu, penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat suka bermain judi sabung ayam, Tergugat tidak mau bekerja akibatnya Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada penggugat sehingga kebutuhan sehari-hari Penggugat terkadang saksi yang berikan, dan juga Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga.
- Saksi pernah melihat mobil Tergugat Tergugat terparkir di tempat judi sabung ayam di dekat rumah saksi, dan saat itu saksi juga melihat Tergugat sedang bermain judi sabung ayam dengan taruhan uang.
- Mengenai kekerasan dalam rumah tangga, saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah serumah dengan Penggugat dan Tergugat, saksi pernah melihat kejadian dimana Tergugat pulang pagi jam 04.00 subuh. Kemudian Penggugat bertanya kepada Tergugat alasan pulang pagi dan tiba-tiba Tergugat melempar Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan remote TV. Dan mengenai pemukulan, saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, hanya saksi mendengar cerita dari Penggugat bahwa Penggugat telah dipukuli Tergugat.

- Penggugat dan Tergugat saat ini tidak lagi tinggal bersama sejak bulan Agustus 2013 sampai sekarang, karena Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat pernah sekali datang untuk mengambil pakaian Tergugat, saat itu Tergugat datang mendobrak pintu sambil membawa senjata tajam namun Penggugat tidak ada di rumah.
- Saksi maupun pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti, tetapi Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti.

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya, demikian juga Tergugat tetap pada jawabannya, dan Penggugat serta Tergugat memohon putusan.

## Dalam Rekonvensi

Bahwa berdasarkan gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat konvensi, yang tetap bersikeras mau menceraikan Tergugat konvensi, maka Tergugat konvensi, mengajukan gugatan balik (rekonvensi), sehingga dalam hal ini, Tergugat konvensi berubah statusnya menjadi penggugat rekonvensi, sedangkan Penggugat konvensi berubah statusnya menjadi Tergugat rekonvensi.

Bahwa dalam rekonvensinya, penggugat rekonvensi mengemukakan dalil-dalil rekonvensi sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang melangsungkan perkawinan di Kelurahan Tanah Jaya, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba tanggal 25 November 2011 sesuai akta nikah No.14/14/I/2012.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 2 Bahwa benar selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni ANAK P DAN T umur 9 (sembilan) bulan.
- 3 Bahwa Penggugat Rekonvensi sangat tidak mengharapkan terjadinya suatu perceraian dengan Penggugat Konvensi Tergugat dalam Rekonvensi akan tetap kalau memang itu keinginan yang sangat dipaksakan oleh Penggugat dalam Konvensi Tergugat dalam Renovensi harus mengembalikan biaya-biaya yang disebut pada point 5 huruf b. dalam jawaban Tergugat konvensi Penggugat dalam Rekonvensi kemukakan diatas, maka kami mohon kehadiran majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

Dalam Rekonvensi :

- Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk keseluruhannya.
- Menyatakan menurut hukum untuk mengembalikan biaya-biaya tersebut dalam jawaban tersebut diatas pada point 5 huruf b (jawaban gugatan konvensi) kepada Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi.
- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi.

Bahwa atas gugatan penggugat rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi telah memberikan jawaban sebagai berikut:

- 1 Bahwa mengenai masalah biaya yang dituntut oleh Tergugat, akan saya kembalikan tetapi perlu Tergugat ketahui biaya tersebut masih diragukan kebenarannya dan Tergugat juga menyadari akan sangkutan-sangkutan Tergugat sebelumnya yang mana Tergugat juga tahu akan sangkutanannya itu, dan karena adanya tuntutan Tergugat tersebut, saya sebagai penggugat juga menuntut agar kiranya Tergugat juga bertanggung jawab atas segala kerugian yang ditimbulkan akibat pembongkaran rumah tersebut sebelum Tergugat melakukan perbaikan termasuk bahan bangunan dan beberapa barang peninggalan orang tua saya yang masih layak pakai yang telah diberikan pada orang lain sekiranya diganti minimal



dikembalikan, dan disini saya juga menyampaikan masalah mahar saya berupa sebidang tanah, dimana Tergugat melarang saya untuk memiliki mahar tersebut dengan alasan karena itu untuk anak dari hasil perkawinan saya dan Tergugat akan tetapi perlu Tergugat ketahui, mahar tersebut adalah milik saya karena pada saat pernikahan Tergugat memberi mahar atas nama saya sendiri, bukan atas nama anak saya, dan apabila diperlukan, saya memiliki bukti surat pemberian mahar tersebut atas nama saya yang disaksikan pemerintah setempat.

- 2 Bahwa dalam jawaban dan gugatan rekonsvansi Tergugat sebelumnya, Tergugat menyatakan sangat tidak mengharapkan terjadinya suatu perceraian akan tetapi langkah yang saya ambil saat ini bukan tanpa alasan, selain kebenaran yang saya kemukakan di atas, saya juga menegaskan bahwa sebenarnya seacara agama, saya sudah bukan isteri sah dari Tergugat karena pada saat petengkaran tersebut, di hadapan keluarga besar saya dan juga saudara-saudara saya Tergugat sudah mengucapkan kata cerai terhadap saya sebanyak 3 (tiga) kali. Apabila apa yang saya katakan diragukan dan diingkari oleh Tergugat, maka saya siap mendatangkan saksi yang melihat dan mendengar kata-kata Tergugat serta kejadian-kejadian tersebut.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah saya kemukakan di atas, maka saya sebagai Tergugat memohon kepada majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menolak segala gugatan yang telah dibuat Tergugat sesuai dengan dalil-dalil Tergugat kecuali yang membenarkan dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil penggugat dalam jawaban ini.
- Menyatakan siap mengembalikan biaya sesuai dengan yang telah saya kemukakan diatas terhadap Tergugat dalam Rekonsvansi.
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

- Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan Replik secara tertulis bertanggal 6 Maret 2014 dan begitu pula Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis bertanggal 11 Maret 2014 pada pokoknya secara lengkap termuat dalam berita acara persidangan perkara ini.



Bahwa tahap jawab menjawab dianggap telah selesai, selanjutnya kedua belah pihak akan membuktikan dalilnya masing-masing.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- 1 Fotokopi kwitansi pembayaran 12.000 (dua belas ribu) buah batu merah sejumlah Rp 7.200.000,-(tujuh juta dua ratus ribu rupiah) tertanggal 20 Juni 2013 telah diterima dari A. Cawang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis diberikode PR. 1
- 2 Fotokopi kwitansi pembayaran gaji upah kerja 1 buah rumah sejumlah Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) tertanggal 15 Agustus 2013 telah terima dari A. Cawang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode PR. 2
- 3 Fotokopi kwitansi pembayaran gaji upah kerja pemasangan rangka rumah dan atap sejumlah Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 7 September 2013 telah terima dari A. Cawang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode PR. 3.
- 4 Fotokopi nota pembayaran Banner dari SINAR WARNA Digital Printing ukuran 0,63x1 sejumlah Rp. 1. 560.000,-(lima ratus enam puluh ribu rupiah), Baliho ukuran 2x3 sejumlah Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah), Kartu nama sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode PR. 4
- 5 Fotokopi nota pembayaran semen Tonasa dari Toko Sinar Warna sebanyak 65 sak, sejumlah Rp. 3. 510. 000,- ( tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) tertanggal 01 Agustus 2013 bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode PR.5 .
- 6 Fotokopi nota pembayaran 1 Truk pasir dan 1 Truk kerikil dari Toko Sinar Buana sejumlah uang Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) tertanggal 30 Juni 2013 bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya oleh ketua majelis diberi kode PR.6.
- 7 Fotokopi nota pembayaran masing-masing :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50 lembar besi ukuran 6p harga Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah).
- 45 lembar besi ukuran 8p harga Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah).
- 60 lembar besi ukuran 10p harga Rp. 1.440.000,-(satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).
- 50 lembar besi ukuran 12p harga Rp. 1.850.000,-(satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- 3 batang pipa 3" harga Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah).
- 8 kaleng Tinner harga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah).
- 3 batang pipa 8" harga Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu upiah).
- 5 paku ukuran 5 cm harga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah).
- 5 paku ukuran 10 cm harga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah).
- 1 Bak WC harga Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 2 lembar Pintu ALMA harga Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah).
- 20 Loster harga Rp. 140.000,-(seraus empat puluh ribu rupiah ).

Jumlah total seluruhnya adalah Rp. 6.565.000,-(enam juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) tertanggal 03 Juli 2013 bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode PR.7.

- 8 Fotokopi nota pembayaran dari Toko Buana masing-masing:
- 25 bungkus lem Pox harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
  - 29 buah Applus harga Rp. 1.537.000,-(satu juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu Rupiah).
  - 140 lembar seng Asoka harga Rp. 6.720.000,-(enam juta tujuh ratus dua puluh ribu Rupiah).
  - 8 paku sen harga Rp. 200.000,-( dua ratus ribu rupiah).
  - 2 Rol pengikat harga Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah).
  - 45 dos Tegel pin harga Rp. 2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
  - 5 saklar lampu harga Rp. 35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah) tertanggal 08 Agustus 2013.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah total seluruhnya adalah Rp. 11.892.000,-(sebelas juta delapan ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode PR.8.

9 Fotokopi nota 1 truk pasir harga Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah ), dan 1/2 truk kerikil harga Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah), jumlah Rp. 1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 08 Agustus 2013, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya oleh ketua majelis diberi kode PR.9.

10 Fotokopi nota pembelian 100 sak semen Tonasa harga Rp. 5.400.000,-(lima juta empat ratus rupiah), dan 2 truk pasir harga Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah), jumlah Rp. 6. 600.000,-(enam juta enam ratus ribu rupiah) Tertanggal 25 Juni 2013, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya oleh ketua majelis diberi kode PR.10.

Bahwa, selain surat-surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1 **Muhammad Shaleh bin Karim**, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengenal Penggugat sebagai teman saksi dan Tergugat adalah istri Penggugat.
- Saksi mengenal Penggugat sejak tahun 2008.
- Saksi tahu rumah tempat tinggal Penggugat dan tergugat dan yang saksi tahu rumah tersebut adalah pemberian orang tua Tergugat.
- Yang saksi ketahui, rumah Penggugat dan tergugat terletak di belakang rumah orang tua Tergugat, yang mana rumah tersebut telah direnovasi bersama oleh Penggugat dan tergugat dengan ukuran panjang kurang lebih 10 meter dan beratap seng.
- Rumah renovasi tersebut merupakan rumah baru setelah membongkar bangunan rumah lama namun tetap menggunakan pondasi bangunan rumah lama dan pengerjaannya selama 7 bulan namun saksi tidak tahu sejak kapan dimulainya.



- Saksi tidak terlibat dalam pengerjaan rumah tersebut namun saksi hanya ikut menemani tukang kayu yang mengerjakan rumah bernama Lion untuk membeli kayu seharga Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Saksi tidak mengetahui dari siapa biaya renovasi rumah tersebut.
- Saksi tahu mengenai pencalegan Tergugat karena saksi ikut memasang baleho di depan rumah.
- Selain baleho tersebut, Penggugat dan tergugat juga membuat Kartu nama Tergugat dan juga spanduk atas nama Tergugat guna keperluan kampanye Tergugat.
- Saksi tidak mengetahui mengenai asal biaya dan besar biaya yg dikeluarkan Penggugat dan tergugat untuk keperluan kampanye Tergugat sebagai caleg.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat membantah atas keterangan saksi tersebut dan menyatakan bahwa rumah tersebut tidak ada pembangunan melainkan hanyalah pembakaran kamar dan pemindahan WC, selain itu tinggi bangunan lama ditambahkan kurang lebih 10 cm. Mengenai besarnya biaya Tergugat tidak mengetahuinya karena Tergugat tidak dilibatkan dalam pengerjaannya.

2 **Makmur bin Halim**, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengenal Penggugat sebagai teman saksi dan namun saksi tidak terlalu mengenal Penggugat, yang saksi tahu hanyalah Tergugat adalah istri Penggugat.
- Saksi mengenal Penggugat telah kurang lebih 1 tahun lamanya.
- Saksi tahu rumah tempat kediaman bersama Penggugat dan tergugat dan saksi juga tahu bahwa rumah Penggugat dan tergugat tersebut adalah pemberian orang tua Tergugat.
- Saksi tahu bahwa rumah pemberian orang tua Tergugat tersebut telah direnovasi oleh Penggugat dan tergugat karena tukang yang mengerjakan renovasi rumah itu adalah sepupu saksi, dan saksi sendiri pernah datang berkunjung saat pengerjaan renovasi rumah masih berlangsung.





- Yang saksi ketahui rumah tersebut dibongkar bagian belakangnya dan ada pondasinya, sedangkan biaya borong tukang untuk renovasi rumah Penggugat dan Tergugat senilai Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah).
- Saksi tidak mengetahui berapa besar total biaya renovasi rumah dan saksi juga tidak tahu siapa yang membiayai renovasi rumah tersebut.
- Rumah Penggugat dan tergugat tersebut direnovasi sejak bulan Agustus 2013.
- Saksi tidak mengetahui perihal pencalegan Tergugat.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat membantah atas keterangan saksi yang mengatakan rumah yang direnovasi Tergugat dan Penggugat pada bulan Agustus 2013, selain itu Tergugat mengatakan ada pondasi dibelakang rumah, yang benar adalah tergugat tinggalkan rumah tersebut pada tanggal 14 Agustus 2013. Dan pada saat pembangunan rumah, tergugat tidak mengetahui besar biayanya karena penggugat selalu mengatakan kepada tergugat tidak usah ikut campur dalam pengurusan rumah tersebut.

#### **Dalam konvensi dan rekonvensi**

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan Kesimpulannya secara tertulis bertanggal 22 April 2014 dan begitu pula Tergugat telah menyampaikan Kesimpulannya secara tertulis bertanggal 22 Maret 2014, pada pokoknya secara lengkap termuat dalam berita acara persidangan perkara ini.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

##### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1)

15

Hal. 15 dari 26 Put. No. 519/Pdt.G/2013/PA.Sgm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya, maka Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang menerima, memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 Perma Nomor 1 Tahun 2008, kepada kedua belah pihak berperkara telah dilakukan mediasi oleh mediator, ST. Z. Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag., hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, akan tetapi kedua pihak berperkara tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara a quo terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat sehingga Penggugat berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat adalah istri Penggugat yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 14/14/I/2012 Tanggal 19 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, yang telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, karena itu bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta autentik, dan dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 25 November 2011, dengan demikian bukti P tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik, dan oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, maka bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu pula Penggugat harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat karena perkawinan, maka demi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pihak Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara penggugat dengan Tergugat adalah terutama karena

- Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap.
- Tergugat tidak memberi nafkah secara layak pada penggugat karena Tergugat jarang bekerja.
- Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga .
- Tergugat suka bermain judi.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang melangsungkan perkawinan di Kelurahan Tanah Jaya, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba tanggal 25 November 2011 sesuai akta nikah No.14/14/I/2012.
- 2 Bahwa benar selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) adnak yakni A.Said Musayyad bin Syachwan Muchtar umur 9 (sembilan) bulan.



Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang diakui secara berklausula oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa dalil Penggugat dalam surat gugatannya pada point 5 (lima) Penggugat dan Tergugat berpisah selama 2 (dua) minggu dan tidak saling memperdulikan lagi, pada hal pada kenyataannya Tergugat sangat mengharapkan kepulangan Penggugat untuk rukun kembali. sehingga Tergugat mengambil anak untuk diasuh dan melihat Penggugat sampai dimana rasa kasih sayang terhadap anak dan keluarga.
- 2 Bahwa dalil Penggugat dalam surat gugatannya pada point 6 (enam) Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, bukannya Tergugat mau mengirimkan nafkah akan tetapi karena Penggugat alamatnya tidak jelas setelah meninggalkan rumah, bahkan Tergugat merasa Penggugat sama sekali tidak lagi menghargai Tergugat sebagai suami yang telah berusaha payah mempertahankan keutuhan rumah tangga sesuai tujuan salah satu perkawinan sebagaimana, bunyi Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah “Mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah”.

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa tidak benar dalil Penggugat dalam surat gugatannya pada point. 3 (tiga) sejak awal perkawinan sering terjadi cekcok dan pertengkaran. yang sebenarnya adalah hanya alasan yang dibuat-buat oleh Penggugat sendiri dan pada kenyataannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja. Wallahu alam kalau ada pihak ketiga yang mempengaruhi sehingga tiba-tiba Penggugat meninggalkan rumah dan bahkan meninggalkan kampung halaman.
- 2 Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada point 4(empat) huruf a, b, c,dan d antara lain.
  - a Penggugat mendalilkan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap pada hal kenyataannya Penggugat sendiri mengakui dalam surat gugatannya pada halaman 1 (satu) alinea kedua mengatakan bahwa Tergugat pekerjaannya adalah pedagang dan kenyataannya



Tergugat memang pedagang, sehingga Tergugat mengaku heran kalau dikatakan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap.

- b Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak karena Tergugat jarang bekerja adalah tidak benar. karena pada kenyataannya Tergugat sangat bertanggung jawab terhadap keluarga dengan membuktikan dari hasil usahanya sebagai pedagang Tergugat mampu membangun rumah tempat tinggal dengan mengeluarkan biaya sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dan bahkan Tergugat memasukkan Penggugat CALEG DPRD Kota Bulukumba pada partai PKPI dengan nomor urut 6. Dan Tergugat sudah mengeluarkan biaya kurang lebih 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk biaya baleho, banner dan lain-lain, sehingga tidak masuk akal kalau dikatakan Tergugat tidak member nafkah secara layak dan jarang bekerja.
- c Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga adalah tidak benar karena pada kenyataan Tergugat sangat sayang dengan keluarga dengan membuktikan bahwa Tergugatlah yang merawat anak hasil dari perkawinan Penggugat dan Tergugat selama Penggugat meninggalkan rumah, sehingga sangat tidak masuk akal kalau dikatakan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga.
- d Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa Tergugat suka main judi. itu tidak benar karena pada kenyataannya Tergugat adalah berasal dari keluarga dihormati dan Tergugat sangat menjaga harkat dan martabat keluarga besarnya, sehingga sangat tidak adil kalau dikatakan Tergugat suka main judi, bahkan dalil Penggugat mengarah ke ranah pidana dengan pencemaran nama baik keluarga besar Tergugat.



Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil gugatan, jawaban termasuk replik dan duplik, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah ada perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, ditemukan hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang diakui atau tidak disangkal oleh para pihak, sehingga telah dapat dipertimbangkan sebagai fakta, dan oleh karena perkara ini adalah menyangkut perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (aturan khusus), maka terhadap peristiwa-peristiwa yang berkaitan erat dengan alasan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, berdasarkan dalil yang diakui berklausula, yang diakui berkualifikasi maupun bantahan Tergugat, karena itu kepada kedua belah pihak dibebani bukti-bukti sesuai ketentuan Pasal 283 RBg., dan kepada Penggugat dibebani wajib bukti terlebih dahulu terhadap dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat patut dinilai telah memenuhi syarat formal, sedangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, maka majelis hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan nilai pembuktiannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam persidangan ternyata saksi-saksi tersebut mengetahui secara langsung peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat pada pokoknya adalah Tergugat suka bermain judi sabung ayam, Tergugat tidak mau bekerja akibatnya Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada penggugat, dan juga Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), maka keterangan dua saksi tersebut telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) sebagaimana dimaksud Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat di persidangan telah yang telah memberikan di persidangan dan keterangan yang diberikan menerangkan suatu akibat hukum (*Recht Gevolg*) yang terlebih dahulu menerangkan adanya sebab-sebab/alasan-





alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*), dan mengetahui timbulnya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat dari adanya percekcoakan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut patut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis telah dapat menemukan fakta dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka bermain judi sabung ayam, Tergugat tidak mau bekerja akibatnya Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada penggugat, dan juga Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan.

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam keluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia, aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yang tentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban dengan rasa dilandasi kebahagiaan dan kedamaian, sehingga majelis hakim berpendapat telah nyata dan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sulit untuk didamaikan bahkan sudah berpisah dan tidak berkumpul lagi sebagai suami isteri, dengan demikian rumah tangga yang dijalankan Penggugat dan Tergugat tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan serta tidak terwujudnya *sakinah mawaddah warahmah* dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud ayat 21 Surat *Ar-Rum* yang artinya:



*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang dan sesungguhnya ketentuan Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir“.*

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka majelis hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak, sehingga rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat memikul kewajiban sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk terlaksananya tertib administrasi perkawinan yang telah dilakukan Penggugat dan Tergugat, maka kepada Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil.



Menimbang terlebih dahulu, bahwa hal-hal yang menyangkut pernikahan penggugat dengan tergugat, sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam perkara konvensi, diambil alih pula sebagai pertimbangan dalam perkara rekonsensi ini.

Menimbang, sehubungan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat konvensi / tergugat, maka tergugat konvensi / penggugat selaku suami, mengajukan gugatan rekonsensi terhadap tergugat yang pada intinya menuntut Tergugat mengembalikan biaya pembangunan rumah Penggugat dan Tergugat sebesar, Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dan biaya kampanye Tergugat sebagai CALEG DPRD Kota Bulukumba dimana Tergugat sudah mengeluarkan biaya kurang lebih 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk biaya baleho, banner dan lain-lain.

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban bahwa Penggugat membantah Tergugat membangun rumah tempat tinggal dengan biaya Rp. 70.000.000,-(Tujuh Puluh Juta Rupiah) seperti yang disampaikan Penggugat, Tergugat juga meminta kepada Penggugat agar dapat membedakan antara membangun dan memperbaiki karena pada kenyataannya Penggugat hanya memperbaiki rumah peninggalan orang tua bukan membangun, adapun yang diperbaiki oleh Penggugat adalah atap rumah, memperbaiki kamar dan menambah 2 (dua) buah kamar tidur, memindahkan dapur, dan memindahkan kamar mandi, dan selebihnya mulai tanah tempat tinggal, bangunan, kamar mandi, dapur yang sebelumnya sudah ada sebelum diperbaiki adalah murni milik orang tua Tergugat. Tergugat juga membenarkan bahwa Penggugat memasukkan Tergugat sebagai caleg akan tetapi itu semua bukan kemauan Tergugat dan Penggugat marah karena Tergugat menolak kemauannya dan akhirnya Tergugat mengalah dan Penggugat sendiri berjanji bahwa segala sesuatu termasuk biaya sekecil apapun asalkan Tergugat menuruti kemauannya akan dia tanggung sendiri tanpa membebani Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil gugatan, jawaban termasuk replik dan duplik, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tuntutan Penggugat agar Tergugat mengembalikan biaya pembangunan rumah sebesar Rp. 70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah) dan uang biaya selama pencalegan Tergugat menjadi anggota DPRD sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).



Menimbang, bahwa atas segala dalil tuntutan penggugat tersebut diatas majelis hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat terhadap Tergugat tentang pengembalian seluruh biaya pembangunan rumah yang terletak di Kelurahan Tanah Jaya, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba sebesar Rp. 70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah), Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat tersebut tidak memiliki sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) karena dalam dalil-dalil gugatannya Penggugat tidak menjelaskan secara terperinci objek sengketa yang dituntut Penggugat dimana Penggugat hanya mendalilkan secara umum lokasi objek sengketa secara umum yaitu di Kelurahan Tanah Jaya, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, tanpa menjelaskan luas batas dan sumber biaya pembangunan rumah tersebut apakah murni dari hasil bekerja Penggugat sebagai pedagang ataukah terdapat pula biaya-biaya lain dari pihak Tergugat, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat patut dinyatakan kabur (*obscuur libel*).

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung sesuai Putusan MA RI Nomor 90 K/AG/2003, tanggal 11 Nopember 2004 yang menyatakan ” Objek sengketa yang tidak dapat dibuktikan harus dinyatakan ditolak, **sementara objek sengketa yang *obscuur liber* harus dinyatakan tidak dapat diterima**”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka mengenai gugatan Penggugat terhadap Tergugat untuk mengembalikan seluruh biaya pembangunan rumah yang terletak di Kelurahan Tanah Jaya, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat kabur (*Obscuur libel*), oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijkeverklaard*).

Menimbang, bahwa begitupun mengenai gugatan Penggugat terhadap Tergugat agar mengembalikan uang sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) yang telah dikeluarkan Penggugat saat pencalegan Tergugat sebagai anggota DPRD Jeneponto, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat tersebut tidak memiliki sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) karena uang tersebut telah habis terpakai atas inisiatif



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sendiri karena pencalegan itu sendiri bukan keinginan Tergugat akan tetapi keinginan Penggugat yang akhirnya diikuti oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak beralasan hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat kabur (*Obscuur libel*), oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijkeverklaard*).

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

### Dalam Konvensi:

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat.
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGUGAT.
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dala daftar yang disediakan untuk itu

### Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 531.000- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 M bertepatan dengan tanggal 12 Syakban 1435 H, oleh kami Muhamad Anwar Umar, S.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI dan Rifyal Fachri Tatuhey,

25

Hal. 25 dari 26 Put. No. 519/Pdt.G/2013/PA.Sgm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.HI sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Darmawati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

**Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI**

**Muhamad Anwar Umar, S.Ag.**

**Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI**

Panitera Pengganti,

**Darmawati, S.Ag.**

### Perincian Biaya Perkara:

1 Pendaftaran	Rp	30.000,00
2 Administrasi	Rp	50.000,00
3 Panggilan	Rp	440.000,00
4 Redaksi	Rp	5.000,00
5 Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>531.000,00 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)</b>